

PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar)

Deby Agustin Sabtiharini¹⁾, Kun Ismawati²⁾

^{1), 2)}Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

E-mail: kun.ismawati@gmail.com^{1), 2)}

Abstract

This research aims to know the influence of tax rate, awareness and tax sanctions towards taxpayer's obedience (study case in Individual Taxpayer at SAMSAT Karanganyar). The data source used in this research is primary data. Data collection was carried out through a questionnaire. In this research the questionnaire was distributed to motor vehicle taxpayers at SAMSAT Karanganyar. The number of samples in this study were 100 respondents using a random sampling method. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it can be seen that tax rates, tax penalties and awareness have a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at the Joint Office of SAMSAT Karanganyar.

Keywords: rate tax, taxpayer awareness, sanctions taxation, motor vehicle tax

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014:1). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Susilawati, 2013).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Karanganyar menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor serta data penunggakan wajib pajak semakin meningkat.

Tabel 1. Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah (Unit)	Jumlah PKB (Rp)
1	2015	12.008	1.202.992.750
2	2016	12.795	1.715.981.340
3	2017	13.389	2.130.754.215
4	2018	15.308	2.973.901.855
5	2019	32.980	8.191.289.475

Sumber : Dinas PPAD Prov Jateng UP3AD/SAMSAT Kab. Karanganyar.

Tabel 1 menunjukkan jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran kendaraan bermotor semakin meningkat. Penunggakan pembayaran PKB sebanyak 12.795 wajib pajak dengan jumlah Rp. 1.715.981.340,00 pada tahun 2016. Penunggakan pembayaran PKB mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 13.389 wajib pajak dengan jumlah Rp. 2.130.754.215,00 dan meningkat lagi sebanyak 15.308 wajib pajak dengan total Rp. 2.973.901.855,00 di tahun 2018. Pada tahun 2019 wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB semakin meningkat, yaitu

sebesar 32.980 wajib pajak dengan total Rp. 8.191.289.475,00. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Susilawati & Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Esa & Alit (2014) berpendapat bahwa Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dwiyatmoko (2016) menunjukkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Hasil penelitian Kurniati & Ariyanto (2014) juga menunjukkan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tariff pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Putra (2017) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Tabanan. Mahaputri & Noviari (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

Data yang diperoleh dari DPPAD Provinsi Jawa Tengah UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar membuat penulis termotivasi untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memilih tarif pajak, kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Dinas PPAD Prov Jateng UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus pada WPOP SAMSAT Karanganyar.”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor? 2) Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor? 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor? 4) Apakah variabel tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu niat individu (*intention*) untuk melakukan perilaku tertentu. Perilaku wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Tahar & Rachman (2014) berpendapat bahwa kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan

seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan.

Sudirman dan Amiruddin (2012:9) mengatakan bahwa tarif pajak ialah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tjahjono (2005) berpendapat bahwa tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Sedangkan Waluyo (2011:17) menyatakan bahwa tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Indrawan (2014) mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Manik, 2009). Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Ilyas & Burton (2013:65) mengatakan bahwa penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.

Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tjahjono (2005) mengemukakan bahwa tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Sedangkan Waluyo (2011:17) menyatakan bahwa tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Penelitian yang dilakukan Danarsi (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mujiati tentang dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor menunjukkan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang pertama sebagai berikut:

H1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Ery, 2009).

Hasil penelitian Cahyadi & Jati (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Evi & Budiarta (2013) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Dharma & Alit (2014) mendapatkan hasil kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa sanksi perpajakan adalah pagar pemabatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang- undang maupun peraturan-peratunnya.

Pujiwidodo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan penjabaran diatas maka hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar Jl. Lawu No.389, Badran Asri, Kelurahan Cangkanan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Obyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di SAMSAT Karanganyar. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Karanganyar bulan Februari 2020 yakni sebanyak 34.605 wajib pajak. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2016:81). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Karanganyar, yang ditentukan dengan rumus Slovin (Sujarweni, 2014). Sumber data penelitian ini adalah data primer. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Tarif Pajak (X_1), Kesadaran (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Teknik analisis data menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t, serta regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8,198	2,221		-3,691	,000
	Tarif Pajak	1,064	,219	,333	4,866	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,332	,085	,254	3,902	,000
	Sanksi Perpajakan	,727	,099	,532	7,351	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Print Out SPSS

Persamaan regresi sebagai berikut : $Y = -7,364 + 1,064X_1 + 0,332X_2 + 0,727X_3$ artinya nilai a (konstan) = -7,364, bernilai negatif artinya apabila tidak terdapat variabel tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan maka akan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. Nilai $X_1 = 1,064$, bernilai positif artinya tarif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar, apabila terdapat peningkatan persepsi terhadap tarif pajak dan variabel lain dianggap konstan, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. Nilai $X_2 = 0,332$, bernilai positif artinya kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar, apabila terdapat peningkatan kesadaran wajib pajak dan variabel lain

dianggap konstan, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. Nilai $X_3 = 0,727$, bernilai positif artinya sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar, apabila terdapat peningkatan sanksi perpajakan dan variabel lain dianggap konstan, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.

Uji hipotesis secara parsial (Uji t):

- a. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar terbukti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($4,866 > 1,985$) dan nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$ yaitu ($0,000 < 0,05$), berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.
- b. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar terbukti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($3,902 > 1,985$) dan nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$ yaitu ($0,000 < 0,05$), berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.
- c. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar terbukti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($7,351 > 1,985$) dan nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$ yaitu ($0,000 < 0,05$), berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu ($72,161 > 2,70$) dan nilai singifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$ yaitu ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.

Uji Koefisien Determinasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832 ^a	,693	,683	1,908

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak , Tarif Pajak

Sumber : Print Out SPSS

Nilai adjusted R Square (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,683. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi variabel independen yang terdiri dari tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mempunyai kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar sebesar 68,3% sedangkan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya seperti minat wajib pajak, motivasi membayar dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) dan Kurniawati dan Arianto (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor. Besarnya tarif pajak yang terjangkau akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mengingat besarnya tarif pajak tidak begitu menjadi beban bagi wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang mengasumsikan bahwa individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasinya pada tindakan mereka (Fikriningrum, 2012). Semakin terjangkau besarnya tarif pajak, maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi (tidak terjangkau) besarnya tarif pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis yang

dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor Samsat Karanganyar.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013), Esa dan Alit (2014), Putra dan Jati (2017) dan Mahaputri dan Noviani (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan teori teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menerangkan bahwa bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Tahar dan Rachman (2014) juga menerangkan bahwa kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) sesuai dengan hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013), Pujiwidodo Dwiymoko (2016) dan Putra dan Jati (2017) yang menerangkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persepsi baik wajib pajak atas sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah persepsi baik wajib pajak atas sanksi perpajakan, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga wajib pajak merasa takut terhadap sanksi perpajakan yang akan diterimanya apabila tidak patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yang terdiri dari persepsi tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Karanganyar. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan ketiga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Karanganyar.

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,683. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi variabel independen yang terdiri dari tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mempunyai kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar sebesar 68,3% sedangkan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya seperti minat wajib pajak, motivasi membayar dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini membawa pada kesimpulan sebagai berikut: 1) Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. 3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. 4) Tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.

Saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1) Bagi wajib pajak perlunya peningkatan kesadaran dalam membayar pajak rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak melalui penyuluhan perpajakan. 2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak perlunya upaya meningkatkan sosialisasi perpajakan dalam rangka

meningkatkan target penerimaan sektor pajak. 3) Bagi penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan komposisi variabel bebas yang berbeda dan obyek yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, p. 179-211.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality and Behavior*, (2nd Edition), Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Cahyadi, K.J. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.163, 2342-2373.
- Danarsi. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 18(01).
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dharma, G.P.E. & Suardana, K.A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1), 340-353/
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPEE.
- Jatmiko, N.A. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kurniawati, M. & Arianto, T. 2014. Analisis keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax Accounting Review*. 4(2).
- Manik A.W. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi. Denpasar: Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mahaputri, N. 2016. Pengaruh Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 17(3), 2321-2351.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi.
- Masruroh, Siti. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1-15.
- Muliari, N.K & Setiawan P.E. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 6(1).
- Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.1,No.1.
- Putra, K.J.. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18(1), 557-587.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Supomo, N. I. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.

Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F.H. 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta Akademi Perusahaan YKPN.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.